

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Terkait teori kedaulatan rakyat dipaparkan oleh John Locke bahwa “Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat, perjanjian masyarakat ada 2 yaitu Perjanjian antar individu yang melahirkan negara (*Pactum Unionis*) dan Perjanjian antara individu dengan penguasa (*Pactum Subjectionis*)”.² Sehingga menurut peneliti jika dipelajari lagi terkait kedaulatan ditangan rakyat, seharusnya di dalam pembuatan suatu peraturan tidak boleh sewenang-wenang dan lepas dari partisipasi rakyat. Juga dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara Hukum. Sehingga, hukum merupakan keharusan yang harus dijalankan karena menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang sebagai salah satu elemen dalam suatu sistem hukum, khususnya bagi penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan dan mengelola Negara harus mencerminkan cita hukum (*rechsidee*) yang sudah tertuang pada Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² <http://blog.unnes.ac.id/abednego/2015/11/19/asal-mula-negara-5> diakses pada 23 Mei 2021

³ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid I*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm 59

Tetapi yang terlihat pada saat ini bahwa di Indonesia khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya menjalankan atau melakukan amanah yang tertuang pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga terkesan jauh dari cita hukum. Dimana cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang memberikan pedoman dan isi terhadap setiap peraturan perundang-undangan.⁴ Salah satu permasalahan yang terjadi adalah disahkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan penerapan dari metode Omnibus Law. Yang menjadi suatu hal baru di dalam lingkup peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Kamus Hukum Merriam Webster “*Omnibus*” berasal dari bahasa latin yang berarti *many things at once*.⁵ Dapat juga disebut *Omnibus bill* yaitu Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik (Undang-Undang Sapu Jagat). Dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat, pengertian dari Omnibus Bill “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*” yang artinya “*Rancangan undang-undang di hadapan lembaga legislatif yang memuat lebih dari satu hal substantif, atau beberapa hal kecil yang digabung menjadi satu RUU, seakan-akan demi kemudahan.*”⁶

Omnibus Law menempati urutan teratas dalam pembicaraan terkait ketatanegaraan dari akhir tahun 2019. Dan menjadi gagasan yang

⁴ *Ibid.*, hlm 59

⁵ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/omnibus> diakses pada tanggal 15 Desember 2020

⁶ <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O.aspx> diakses pada tanggal 16 Desember 2020

disampaikan pada pidato pertama setelah dilantik sebagai presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Disampaikan bahwa konsep Omnibus Law ini menawarkan metode penyelesaian permasalahan terkait dengan regulasi yakni dengan cara menyederhanakan dari beberapa undang-undang baru, juga dianggap sebagai terobosan baru dalam menangani permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bertujuan untuk mempermudah investasi.⁷

Menurut Maria Farida Indarti, Omnibus Law dapat diartikan satu Undang-Undang yang mengatur beraneka ragam substansi, yang dibentuk untuk memaksa eksekutif agar menerima semua ketentuan yang tidak terkait atau melakukan veto terhadap ketentuan utama.⁸ Selain Omnibus Law merupakan hal baru dalam dunia perundang-undangan, Omnibus Law terdiri dari gabungan banyak substansi yang memiliki tujuan tertentu. Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract legal norm*) berupa peraturan yang bersifat tertulis (*statutory form*), pada umumnya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.⁹

Ketentuan terkait prosedur pembentukan undang-undang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang dibentuk dengan pertimbangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat

⁷ Icha Cahyaning dan Firman Floranta, *Omnibus Law: Cipta Kerja vs Usaha Mikro Kecil Menengah. Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam sistem Perundang-undangan Nasional*. (Depok: Rajawali Press, 2020) hlm 252

⁸ <https://www.jurnalbabel.com/2019/12/mengkaji-konsep-omnibus-law-diterapkan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 16 Desember 2020

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Depok: Rajawali Press, 2017) hlm. 179

dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tersebut juga dijelaskan terkait prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam menuangkan sesuatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula adanya materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Beberapa hal tersebut misalnya adalah, pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule making power*), tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya, perubahan ketentuan undang-undang, penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, pengesahan suatu perjanjian internasional, penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana dan penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis.¹²

¹⁰ *Ibid...* hlm 179

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...* hlm 147

Terlepas dari teknik pembentukannya, metode Omnibus Law yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit seperti menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait dengan buruh dalam lalu lintas hukum dan dunia usaha.¹³ Yang terjadi dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merubah, menambah bahkan menghapus beberapa ketentuan yang ada pada undang-undang sebelumnya dan ada beberapa poin yang menurut peneliti hanya berpihak pada kaum-kaum elite sehingga seperti mengesampingkan hukum bagi warga negara khususnya kaum buruh yang juga membutuhkan perlindungan/payung hukum. Salah satunya perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait upah minimum hanya berdasarkan wilayah provinsi kabupaten/kota dan berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Pasal 88B diubah bahwa upah buruh ditetapkan berdasarkan waktu dan hasil yang diperoleh. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus Pasal 89 Undang-undang ketenagakerjaan yang berisi terkait upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota. Yang terjadi jika pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum sehingga akan banyak perusahaan yang bakal mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari.¹⁴

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm 18

¹⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4144605/omnibus-law-bakal-hapus-upah-minimum-dan-pesangon-buruh> diakses pada Jumat 23 April 2021

Selanjutnya penambahan Pasal 88C Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 pada ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur wajib menetapkan upah minimum Provinsi”. Menurut Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kata “dapat” dalam pasal ini dinilai dapat merugikan buruh karena penetapan Upah Minimum Karyawan sifatnya menjadi tidak wajib lagi. Karena bisa saja Gubernur tidak menetapkan UMK, yang mengakibatkan upah murah bagi buruh. Gambaran yang diberikan jika UMP Jawa Barat Tahun 2019 sebesar Rp1,8 juta. Pada tahun yang sama UMK Bekasi Rp4,2 juta. Apabila Gubernur Jawa Barat hanya menetapkan UMP saja, nilai upah minimum di Bekasi diperkirakan akan turun. Dihilangnya upah minimum sektoral menimbulkan ketidakadilan bagi buruh. Hal ini dapat berarti bahwa sektor industri tertentu seperti otomotif, pertambangan atau lainnya nilai upah minimumnya sama seperti industri tekstil dan makanan.¹⁵

Selain itu penghapusan pasal 91 Undang-undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶ Ketentuan tersebut mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa28130dfb31/sejumlah-substansi-uu-cipta-kerja-yang-dinilai-rugikan-buruh/> diakses pada Jumat 23 April 2021

¹⁶ Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi persetujuan upah tersebut lebih rendah daripada upah minimum dalam peraturan perundang-undangan, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar para pekerja sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Jika hal tersebut dilanggar, pengusaha akan mendapat sanksi. Di paparkan oleh Dipna Videlia Putsanra dalam artikelnya yang berjudul Pasal Undang-Undang Omnibus Law yang bisa merugikan buruh, bahwa “dampak dari penghapusan Pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha dalam memenuhi upah minimum menurut peraturan perundang-undang.”¹⁷ Sehingga terdapat kemungkinan akan terjadi pengusaha akan memberikan upah yang lebih rendah kepada pekerja dan hal tersebut tidak apa-apa karena tidak ada lagi sanksi yang mengharuskan pengusaha melakukan itu.

Selain itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini juga menghapus salah satu pasal yang ada di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Penghapusan pasal 93 yang berbunyi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara”. Penghapusan pasal 93 pada Undang-Undang PPLH menurut penulis akan menjadi penghalang partisipasi publik dalam hal mengajukan gugatan kepada PTUN. Undang-Undang PPLH mengakui adanya hak lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan hidup dan gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai

¹⁷ <https://tirto.id/daftar-pasal-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-bisa-merugikan-buruh-f5Cb> diakses pada Jumat 23 April 2021

bentuk penegakan hukum lingkungan.¹⁸ Tindakan perubahan sampai penghapusan beberapa ketentuan undang-undang sebelumnya menjadi krusial dan beberapa dinilai akan merugikan masyarakat. Hal tersebut seharusnya menjadikan ini sebagai koreksi dalam pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang payung selanjutnya dengan tujuan untuk keselarasan regulasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat problematika pada penerapan Omnibus Law khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya beberapa permasalahan yang menyangkut regulasi tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan prespektif fiqh siyasah karena salah satu Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.¹⁹ Peneliti merasa perlu dikaji lebih lanjut di dalam penelitian terkait penerapan Omnibus Law ini dengan judul “Penerapan Omnibus Law Ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”

¹⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*.(Depok: Rajawali Press 2018) hlm 268

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 17

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus pada penelitian tentang “Penerapan Omnibus Law Ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana penerapan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana penerapan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan metode omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode omnibus law dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode omnibus law dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat teoritis.
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu perundang-undangan, khususnya dalam masalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Untuk melengkapi bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat praktis.
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat berwenang dalam melaksanakan tugas sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui terkait proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Supaya dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terutama mengenai judul penelitian ini yaitu “Penerapan Omnibus Law Ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Omnibus Law adalah konsep baru yang meliputi rancangan Undang-Undang gabungan dari banyak Undang-Undang sebelumnya yang diusulkan oleh Pemerintah terhadap DPR untuk dibahas sehingga akan menjadi Undang-Undang.
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁰
3. Fiqih Siyasah adalah bagian dari siyasah syar’iyyah yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan peraturan perundang-undangan dalam satu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syar’iyah.²¹

²⁰ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan...* hlm 252

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin ...* hlm 8

4. Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.²²

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang penulis anggap bermasalah dengan dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Sehingga jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian agar jelas apa tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Penegasan istilah yang berisi penjelasan kosa kata agar tidak terjadi kesalah pahaman terutama mengenai judul penelitian. Selanjutnya sistematika pembahasan, yang berisi penjelasan sistematika yang tertulis di dalam penelitian ini. Terakhir yaitu metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan

²² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

pada rumusan masalah. Mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II Kajian Teori, berisi teori-teori sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji yaitu metode omnibus law, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tinjauan fiqh siyasah.

BAB III Penerapan metode omnibus law pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai penjabaran gagasan pokok yaitu penerapan metode omnibus law pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

BAB IV Pembahasan, analisis terkait rumusan masalah yaitu penerapan metode omnibus law pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan fiqh siyasah.

BAB V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

G. Metode Penelitian

Guna dapat mengetahui dan juga membahas permasalahan pada rumusan masalah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, penelitian yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²³ Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek dari kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan.²⁴ Penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penerapan omnibus law ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan fiqih siyasah meliputi buku serta sumber-sumber lainnya, seperti jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 12

²⁴ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm 56

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.²⁵ Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang menjadi fokus dalam penelitian adalah aturan hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Studi Kasus (*Study Case*), karena di dalam penelitian ini akan menjadikan pokok kajiannya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Study Case* dilakukan dengan cara mendalami suatu kasus secara mendalam dengan mengumpulkan beberapa informasi informasi yang terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), karena penelitian ini membandingkan antara asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan fiqh siyasah. *Comparative Approach* dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara hukum positif dengan fiqh siyasah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara analisis bahan pustaka. Bahan pustaka termasuk jenis data bahan hukum sekunder, namun dalam penelitian hukum normatif dapat bahan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020) hlm 55

hukum sekunder masih di spesifikasikan lagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- a. Bahan hukum primer, adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif.²⁶ Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa karya ilmiah yang berupa penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah
 - 1) Prof Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan penerapannya di Indonesia
 - 2) Prof Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan I dan II
 - 3) Prof Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang
 - 4) Dr Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah
 - 5) Prof H.A Djazuli, Fiqh Siyasah
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum*.... hlm 142

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan studi pustaka atau studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Studi pustaka atau studi dokumen untuk penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dokumen adalah dengan cara mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti berupa buku, penelitian terdahulu dan sebagainya.

5. Teknik Analisis bahan hukum

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya suatu teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Teknik yang digunakan untuk analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Deskriptif

Dengan teknik ini peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

b. Teknik Komparatif

Teknik ini merupakan teknik lanjutan daripada teknik deskriptif dengan melakukan perbandingan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lain. Teknik ini diperlukan untuk menganalisis bahan

hukum sekunder yang didalamnya terdapat berbagai pandangan oleh ahli hukum.²⁷

²⁷ *Ibid*... hlm 152-153